



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 554 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

**DI DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH**

**KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Cipaku Kecamatan Paseh Nomor 93/PP.02.1-BA/32.04.35.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan/Desa Cipaku telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cipaku

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN CIPAKU



(AZHARI ALI IDRIS)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 554 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA/KELURAHAN CIPAKU  
KECAMATAN PASEH KABUPATEN  
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	PIPIT JAMILAH S.PD.I	P	001
2.	SURYANA ADHITYA	L	002
3.	AYI SETIAWAN	L	003
4.	ELAH TURHELAH	P	004
5.	JEJEN ZAENAL	L	005
6.	DEDEN HERI HERNAWAN S.pd.	L	006
7.	RAHMAT GUNAWAN	L	007
8.	ABDUSSALAM	L	008
9.	DENI YUDIANA	L	009
10.	AEP SUPRIATNA, S.PD.I	L	010
11.	YANA JULIANA	L	011
12.	YANTI SURYANI, S.PD	P	012
13.	SURTINI	P	013
14.	CUCU BASTIANSYAH	L	014

15.	UJANG SUPRIATNA	L	015
16.	EDDIE SUSANTO BARITONANG	L	016
17.	DADAN SUPRIYADI	L	017
18.	MOCH. NUR CAHAYA	L	018
19.	HERI SUTARDI	L	019
20.	IMAM SAEFUL AKBAR	L	020
21.	YAYAD TARYADI	L	021
22.	TITIK KUSMAYANTI	P	022
23.	DEWI SITI ROHMAH, S.A.B	P	023
24.	ZAENY MUSTOFA	L	024
25.	KURNIA SANDI, S.PD	L	025
26.	AGUS TUSSANDI	L	026
27.	NOVI SUSILAWATI	P	027
28.	AAS HASANAH	P	028
29.	DANI KOSWARA	L	029
30.	YUDI SURYADI	L	030
31.	ANGGA CAHYA UMBARA	L	031
32.	EGA MEGANTARA	L	032
33.	ANTI SUSILAWATI	P	033
34.	FEBRIA WULANDARI	P	034
35.	YANDI	L	035
36.	BAHRUDIN HAMID	L	036
37.	BAYU FIRMANSYAH	L	037
38.	AEP KADARISMAN	L	038
39.	ITRA KOMARA	L	039
40.	DEDE HARTONO.Spd.	L	040
41.	DIAN AKBAR	L	041
42.	CICIN SUMIATI	P	042
43.	ASEP SAKTI	L	043

44.	DARMA	L	044
45.	SUGO HARTONO	L	045
46.	DEDE SUHANA	L	046
47.	SOMA DIYONO	L	047
48.	APEP KUSTIAWAN	L	048
49.	CEPI SOPIAN	L	049

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN CIPAKU

  
(AZHARI ALI IDRIS)